



P E N E T A P A N

Nomor 0107/Pdt.P/2015/PA.Wtp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir mobil, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tanga, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 5 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0107/Pdt.P/2015/PA.Wtp. tanggal 6 April 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 1991 di Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam Desa setempat yang bernama Dg. Patokkong dan yang menjadi wali adalah orang tua dari Pemohon II yang bernama Padu dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Muh. Tola dan Tahir, dengan mahar berupa sepetak sawah yang terletak di , , Kabupaten Bone;

Hal 1 dari 8 Penet.0107/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II di , , , Kabupaten Bone, dan dikaruniai dua orang anak yang bernama Jusman bin Sappe, umur 22 tahun dan Sinta binti Sappe, umur 17 tahun;
5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat binti nikah;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan istbat nikah untuk memperoleh buku nikah dan untuk kelengkapan pengurusan akta kelahiran terhadap anak para Pemohon dan pengurusan jama'ah haji;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tahun 1991 di , , , Kabupaten Bone;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. PEMOHON I, Nomor 7308232611100040 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Hal 2 dari 8 Penet.0107/Pdt.P/2015/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone tanggal 27 Maret 2015, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Sappe, Nomor 7308233112700015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 16 Februari 2013, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hatamong, Nomor 7308237112750018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 27 Maret 2013, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P3;

Bahwa selain bukti surat Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Muh.Tola bin Padu, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di , , Kabupaten Bone;
Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Saudara kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 1991 di , , Kabupaten Bone;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam Desa setempat yang bernama Dg. Patokkong, sedangkan wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Padu sedang saksi nikahnya Muh. Tola dan Tahir dengan mahar berupa sepetak sawah yang terletak di , , Kabupaten Bone;
 - Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;

Hal 3 dari 8 Penet.0107/Pdt.P/2015/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak para Pemohon dan pengurusan jama'ah haji;
- 2. Muh.Tahir bin Padu, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di , , Kabupaten Bone.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 1991 di , , Kabupaten Bone;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam Desa setempat yang bernama Dg. Patokkong, sedangkan wali nikah adalah orang tua dari Pemohon II yang bernama Padu dan saksi nikahnya Muh. Tola dan Tahir dengan mahar berupa sepetak sawah yang terletak di , , Kabupaten Bone;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak para Pemohon dan pengurusan jama'ah haji;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 4 dari 8 Penet.0107/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali bernama Padu ayah kandung dari Pemohon II, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Muh. Tola dan Tahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1991 di , , Kabupaten Bone;
2. Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh imam Desa setempat bernama Dg. Patokkong, di depan Wali bernama Padu ayah kandung dari Pemohon II dengan mahar sepetak sawah yang terletak di , , Kabupaten Bone dan disaksikan oleh 2 orang saksi;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai dua orang anak;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat larangan-larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada tahun 1991 di , , Kabupaten Bone dapat diistbatkan;

Hal 5 dari 8 Penet.0107/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لأنكاح الأبولى وشاهد ي عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diistbatkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang pernikahan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal 6 dari 8 Penet.0107/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tahun 1991 di , , , Kabupaten Bone;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Muliati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Usman, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.,M.H

Hal 7 dari 8 Penet.0107/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Muliati

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	100.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin,S.H.,M.H.

Hal 8 dari 8 Penet.0107/Pdt.P/2015/PA.Wtp.